ABSTRAK

Islam merupakan Agama yang mutlak benar dan sempurna. Di dalamnya terdapat pedoman tentang segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup dan kehidupan manusia. Diantaranya tentang hak dan kewajiban manusia, baik kepada Tuhannya, maupun kepada sesamanya dan kepada makhluk-makhluk lainnya. Saling tolong menolong dan bantu membantu antar manusia dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban manusia dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan ragam transaksi perdata (mu'amalah). Salah satu aturan mu'amalah ini adalah tentang perburuhan (Ijaroh). Hal ini dapat dijumpai di " PG Djombang Baroe " Kabupaten Jombang. Berdasarkan pengamatan sementara, para pekerja (buruh)nya sebagian besar beragama Islam, ini berarti bahwa mereka seharusnya terikat kepada norma-norma Hukum Islam dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan perburuhan yang diberlakukan dan realisasinya harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan perburuhan ummat Islam. Akan tetapi, kenyataannya baik norma-norma maupun realisasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan hokum Islam. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana deskripsi tentang penetapan hak dan kewajiban buruh (karyawan kampanye) yang beragama Islam di PG "Djombang Baru" Kabupaten Jombang selama tahun 1993. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan hak dan kewajiban buruh (karyawan kampanye) tersebut.

Yang menjadi sumber data dalam pembahasan ini adalah Pimpinan Perusahaan dan Para Karyawan Kampanye (buruh). Teknik penggalian data yang digunakan adalah Interview. Sedangkan metode analisa data dilakukan analisis secara Kuantitatif dengan tahapan Editing, Pengorganisasian data, dan Penemuan hasil penelitian. Untuk metode bahasan hasil penelitian digunakan Metode Induktif dan Metode Komperatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Penetapan hak dan kewajiban karyawan (buruh) khususnya karyawan (kampanye) di pabrik gula "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang dapat disimpulkan sebagai berikut; a. menetapkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan (buruh) yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor agama, b. menetapkan isi ketentuan mengenai hak dan kewajiban karyawan (kampanye). 2). Berdasarkan tinjauan-tinjauannya, maka penetapan hak dan kewajiban karyawan (buruh) dapat ditinjau dari segi; a. teknik penetapan hak dan kewajiban karyawan (buruh), b. dasar hukum yang dipakai PG "Djombang Baroe" dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan, c. isi ketetapan hak dan kewajiban karyawan. 3). Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam maka penetapan hak dan kewajiban karyawan adalah; a. teknik dan penetapan hak dan kewajiban karyawan (buruh) di PG "Djombang Baroe" tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena faktor-faktor yang diperhatikan tidak menyimpang dari Hukum Islam, b. dasar Hukum yang dipakai dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, c. isi ketetapan hak dan kewajiban karyawan di PG. "Djombang Baroe" tidak ada yang menyimpang dari aturan Hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id